



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Dum

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : SUWANDI Als. MONTIL Bin MASRIL .**  
Tempat lahir : Bangsal Aceh.  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 15 Maret 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Industri RT. 004 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama Lengkap : YANTO Bin BUJANG**  
Tempat lahir : Bangsal Aceh.  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 3 Mei 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat RT.020 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan mereka menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 05 Desember 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm)** dan Terdakwa II **YANTO Bin BUJANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm)** dan Terdakwa II **YANTO Bin BUJANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika daun ganja kering;
  2. 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna putih;
  3. 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam merah;

#### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan Para Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Hal.2 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO. REG. PERK.: PDM-236/DUMAI/09/2018 tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I **SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm)** bersama sama dengan Terdakwa II **YANTO Bin BUJANG** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 18.00 WIB, saksi Manik dan saksi David (merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Sembilan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi Manik dan saksi David melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG melintasi Jl. Cut Nyak Dien RT 001 (Di Depan SPBU) Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut, dan langsung melakukan penggeledahan fisik terhadap kedua terdakwa tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di kantong celana Sdr. Yanto sebelah kiri, kemudian saksi membawa kedua terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Sembilan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. Yanto dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dari seseorang yang bernama Sdr. Ipul (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai. Setelah mendapatkan ganja kering tersebut, kedua terdakwa membagikan ganja kering tersebut dalam bentuk lintingan rokok, yang mana 1 (satu) linting ganja sudah di pergunakan oleh Sdr. Suwandi dan 1 (satu) linting lagi dipergunakan oleh Sdr. Yanto. Kemudian sisa ganja kering yang belum di linting menjadi rokok disimpan

Hal.3 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Yanto yang mana berencana akan dipergunakan sesudah menjemput Sdr. Suwandi dari tempat kerjanya di PT MSSP.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis tanaman daun ganja yang disita dari Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 223/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 01 Agustus 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 8664/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG hasil analisis adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I **SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm)** bersama sama dengan Terdakwa II **YANTO Bin BUJANG** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 18.00 WIB, saksi Manik dan saksi David (merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Sembilan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa I SUWANDI Als

Hal.4 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa saksi Manik dan saksi David melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG melintasi Jl. Cut Nyak Dien RT 001 (Di Depan SPBU) Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut, dan langsung melakukan penggeledahan fisik terhadap kedua terdakwa tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di kantong celana Sdr. Yanto sebelah kiri, kemudian saksi membawa kedua terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Sembilan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ipul (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis tanaman daun ganja yang disita dari Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 223/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 01 Agustus 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 8664/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram milik Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG hasil analisis adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm) dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal.5 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang** Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M.S MANIK Als. MANIK Bin B.M MANIK. dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai. Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika ganja kering;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut. Kemudian pada saat Saksi melakukan pengintaian saksi melihat Terdakwa I SUWANDI Als. MONTIL Bin MASRIL bersama dengan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG melintas di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 (Di Depan SPBU) Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa II YANTO Bin BUJANG narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1(satu) bungkus kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) unit Hp merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut didapat Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama sdr. IPUL (DPO) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

**2. Saksi IDRIS M. Als. IDRIS Bin MONTEL dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi sedang duduk di warung yang ada di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Pribumi Rukun Tetangga 001 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dan

Hal.6 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penemuan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering milik Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat terdapat satu bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering milik Para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui asal muasal barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SUWANDI Als. MONTIL Bin MASRIL** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2018, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor melintasi Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai. Kemudian kami diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dan mereka menunjukan surat tugasnya. Setelah itu anggota Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) unit Hp merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. IPUL (DPO) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis ganja kering 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.7 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II YANTO Bin BUJANG** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2018, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor melintasi Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai. Kemudian kami diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dan mereka menunjukan surat tugasnya. Setelah itu anggota Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah, 1 (Satu) unit Hp merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. IPUL (DPO) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan** No. 223/020900/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Dumai *menerangkan* telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa II Yanto Bin Bujang, berupa: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis

Hal.8 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering), dengan berat kotor 2,82 gram termasuk kertas coklat sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 1,07 gram**;

2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 8664/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa berupa: *1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Terdakwa Yanto Bin Bujang, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Terdakwa Suwandi Als Montil Bin Masril* adalah: **BENAR Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika daun ganja kering;
2. 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna putih; dan
3. 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Para Terdakwa, dimana para Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi M.S MANIK Als. MANIK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, terdapat beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja kering;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi M.S MANIK Als MANIK bersama dengan rekannya mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut. Kemudian pada saat melakukan pengintaian saksi M.S MANIK Als MANIK melihat Terdakwa I SUWANDI Als. MONTIL Bin MASRIL bersama dengan Terdakwa II. YANTO Bin BUJANG melintas di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 (Di Depan SPBU) Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam. Kemudian Saksi M.S MANIK Als MANIK melakukan pemeriksaan dan menemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa II YANTO Bin BUJANG narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1(satu) bungkus kecil.

Hal.9 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) unit Hp merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut didapat Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama IPUL (DPO) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** No. 223/020900/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Dumai *menerangkan* telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa II Yanto Bin Bujang, berupa: *1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis daun ganja kering)*, dengan berat kotor 2,82 gram termasuk kertas coklat sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 1,07 gram**;
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 8664/ NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa berupa: *1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Terdakwa Yanto Bin Bujang, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Terdakwa Suwandi Als Montil Bin Masril* adalah: **BENAR Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.10 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman.
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah **BENAR Terdakwa I SUWANDI als MONTIL Bin MASRIL Alm dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG** sehingga tidak terjadi ***error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Hal.11 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi M.S MANIK Als MANIK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, terdapat beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi M.S MANIK Als MANIK bersama rekannya mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut. Kemudian saat melakukan pengintaian Saksi M.S MANIK Als MANIK melihat Para Terdakwa melintas di Jl. Cut Nyak Dien RT 001 (Di Depan SPBU) Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 6536 RO warna hitam. Kemudian Saksi M.S MANIK Als MANIK melakukan pemeriksaan dan menemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa II YANTO Bin BUJANG narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu;

Hal.12 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** No. 223/020900/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Dumai *menerangkan* telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Terdakwa II Yanto Bin Bujang, berupa: *1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis daun ganja kering)*, dengan berat kotor 2,82 gram termasuk kertas coklat sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 1,07 gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 8664/ NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa II Yanto Bin Bujang berupa: *1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Yanto Bin Bujang, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Suwandi Als Montil Bin Masril (Alm) adalah: BENAR Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa oleh **Terdakwa I SUWANDI Als MONTIL Bin MASRIL (Alm)** yang sehari-harinya tidak bekerja dan **Terdakwa II YANTO Bin BUJANG** yang sehari-harinya bekerja sebagai Swasta dan **dihubungkan** dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi Narkotika daun ganja kering, 1 (satu) unirt HP merk nokia X2 warna putih, dan 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu, yang didapat Para terdakwa dengan cara membeli dari sdr. IPUL (DPO) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 UUN adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Hal.13 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi M.S MANIK Als MANIK melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut didapat Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Ipul seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan mereka gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi M.S MANIK Als MANIK melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil berisi Narkotika ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6536 RO warna hitam kombinasi merah; 1 (Satu) unit Hp merk Nokia X2 warna putih serta 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut karena pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan **agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Barang Bukti** berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika daun ganja kering;
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna putih;

Hal.14 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam **Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Para Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:**

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:**

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara**;

**Memperhatikan**, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I SUWANDI Als. MONTIL Bin MASRIL dan Terdakwa II YANTO Bin BUJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan**

Hal.15 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jahat Memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun 4 (empat) Bulan** dan **Pidana Denda** masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - ❖ 1 (satu) bungkus kertas nasi kecil yang berisi narkotika daun ganja kering;
  - ❖ 1 (satu) unirt Hp merk nokia X2 warna putih;
  - ❖ 1 (satu) helai celana gunung warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh: **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **IRWANSYAH, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **R A B U** tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **IRWANSYAH, SH.**

**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**FRANSISKA MANURUNG.**

Hal.16 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2018/PN.Dum.